



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 - Sumatera Barat
Telp. : (0752) 22383 - 22749 Fax. : (0752) 22383
Email : bappedabukittinggi@gmail.com

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Walikota/ Wakil Walikota Bukittinggi
Melalui : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
Dari : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi
Perihal : Mohon Persetujuan Melakukan Pembahasan Awal Nota Kesepakatan Inovasi Daerah dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) di Jakarta
Nomor : 050.13/ 71 /Bapelitbang.04/IX-2018
Tanggal : 10 September 2018

I. Dasar:

1. Peraturan bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

II. Pembahasan :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dinyatakan bahwa inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 4 dinyatakan Inovasi Daerah berbentuk:
 - a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Sehubungan dengan pengembangan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik, Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberikan bantuan dan asistensi (pendampingan) untuk membangun dan menumbuhkembangkan Inovasi yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berasal dari SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk kemudian dikumpulkan dalam satu wadah yang dinamakan Laboratorium Inovasi Daerah.
3. Berkaitan dengan inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah untuk meningkatkan Daya Saing Daerah, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) juga membuka peluang kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan pengembangan Klaster Inovasi berdasarkan Produk Unggulan Daerah.
4. Untuk menjalin kerjasama dengan LAN dan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti, perlu dilakukan terlebih dahulu nota kesepakatan atau MoU antara Walikota Bukittinggi dengan kedua Kementerian/Lembaga tersebut sebagai landasan hukum agar kementerian/lembaga terkait dapat melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitasi inovasi untuk Kota Bukittinggi.

III. Kesimpulan : Dalam rangka Peningkatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan produk unggulan daerah, sebagai wujud Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi perlu melakukan nota kesepakatan atau MoU dengan LAN dan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti, dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan awal nota kesepakatan atau MoU kepada kementerian/lembaga tersebut.

IV. Saran/ Tindak : Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon persetujuan Bapak untuk melakukan pembahasan awal nota kesepakatan atau MoU ke :

1. Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta
2. Direktorat Jendral Penguatan Inovasi, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) di Jakarta

Direncanakan kegiatan ini akan dilakukan selama 4 hari pada minggu ketiga September 2018 diikuti oleh:

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bapelitbang
2. Kasubbid Kajian Sosial dan Pemerintahan, Bapelitbang
3. Kasubbid Inovasi Daerah dan Teknologi, Bapelitbang

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan, mohon persetujuan dan keputusan Bapak selanjutnya, terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI



H. BAHARYADI, SH

NIP. 19590929 198503 1 007